

### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- SmartProtection Purnabakti Bank Capital adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Capital Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Purnabakti Bank Capital.
- SmartProtection Purnabakti Bank Capital adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Purnabakti Bank Capital. SmartProtection Purnabakti Bank Capital bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. SmartProtection Purnabakti Bank Capital tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Anda dan nilai Uang Pertanggungan.
- PT Bank Capital Indonesia, Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Purnabakti Bank Capital.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

### PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
E-mail : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id

No.10001/2021/BRAND/REG/1/10/2021

Allianz 



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

# SmartProtection Purnabakti Bank Capital

Perlindungan Finansial untuk Dana Pinjaman Anda

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

# SMARTPROTECTION PURNABAKTI BANK CAPITAL

Memberikan perlindungan finansial serta rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai debitur pinjaman.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan **SmartProtection Purnabakti Bank Capital**. Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada pinjaman debitur apabila terjadi risiko meninggal dunia di masa mendatang.

## Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari debitur pinjaman pada bank apabila risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan terjadi terhadap debitur.



Premi terjangkau dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran sisa saldo terutang.

**Manfaat Asuransi** Membayar Uang Pertanggungan menurun mengikuti sisa pinjaman kepada Bank, jika debitur meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan. Uang Pertanggungan **tidak termasuk** tunggakan dan/atau bunga/denda/pinalti yang timbul dari tunggakan.

Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah **mengikuti Tabel Penurunan Uang Pertanggungan dari Allianz**.

**Biaya** Biaya-biaya terkait Polis ini, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Polis, Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis dan penerbitan Sertifikat Asuransi, apabila ada.

**Risiko** **Risiko Kredit**  
Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

## Syarat dan Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut

Usia Masuk Tertanggung	58 Tahun – 69 tahun (ulang tahun terakhir).
Masa Pertanggungan	1 Tahun – 10 Tahun.
Maksimum Usia Pertanggungan	Maksimum 70 Tahun.
Uang Pertanggungan	Rp10 Juta – Rp200 Juta
Cara Pembayaran Premi	Premi Tunggal.
Masa Tunggu	30 hari sejak tanggal efektif kepesertaan, kecuali Anda meninggal akibat kecelakaan.

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

Dalam hal mengajukan pertanggungan asuransi maka Anda harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJK Kumpulan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
2. Bagi Anda yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz, Anda diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan pertanggungan asuransi.

## Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan klaim dan dokumen klaim atas meninggal dunia wajib disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya **180 hari kalender** sejak dari tanggal Anda meninggal dunia.

Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Polis dan Sertifikat Asuransi.

Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 5 hari kerja dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz, dan klaim disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.

### Catatan:

- Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Allianz akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penajuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
  - Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
  - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu, dan/atau
  - Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia ini dan ketentuan lainnya dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

## Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan berikut:

- a. Dalam jangka waktu 24 bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Anda meninggal karena bunuh diri; atau
- b. Anda meninggal dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau
- c. Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Anda adalah pihak yang mempertahankan diri; atau
- d. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) di mana Anda pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
- e. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
- f. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau
- g. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Anda meninggal karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang diungkapkan dalam SPAJK Kumpulan atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tersebut merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Allianz; atau
- h. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*); atau
- i. Anda meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan.